

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur keuangan dan pembangunan di daerah tersebut. Otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah melakukan pembangunan di masing-masing daerah. Pembangunan Daerah adalah usaha pemerintah dalam pembangunan nasional untuk mengembangkan kemampuan pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja aparatur daerah untuk memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat daerah. Demi kemakmuran masyarakat, pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah juga harus meningkatkan penerimaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber yang diandalkan pemerintah adalah berasal dari sektor perpajakan. Pemerintah memiliki kewenangan pemungutan pajak daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak daerah sendiri dikelola oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah Tingkat I (Provinsi) seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Retribusi Jasa Usaha (RJU), Pendapatan Lain-Lain (PLL) PAD yang sah. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Pajak Hotel dan

Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah provinsi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak jenis ini dibayar dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

Selain Pajak Kendaraan Bermotor sumber penerimaan daerah provinsi yang lain adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut Peraturan daerah nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Sejak awal januari 2020 masyarakat indonesia dihadapkan oleh virus COVID 19 yang sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di dalam sistem kerja pendapatan daerah, juga dampak kesehatan perekonomian negara yang menjadi tolak ukur suatu daerah dapat berkembang. Dampak yang dapat di rasakan ketika ada wabah adalah menurunnya tingkat perekonomian baik sektor swasta maupun sektor perekonomian. Sehingga sebagian warga menunda untuk

membayarkan pajak karena pendapatan yang semakin menurun dan kebutuhan yang mendesak.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan wajib pajak dalam membayar pajak, guna untuk membantu keberlangsungan pemulihan pembangunan daerah. Salah satu cara yaitu dengan diberikan kebijakan insentif pajak kepada wajib pajak. Pemberian insentif ini ditujukan untuk meringankan masyarakat dalam membayar pajak karena situasi perekonomian yang tidak stabil sehingga insentif yang diberikan dapat menarik minat wajib pajak untuk segera membayarkan pajak tersebut. Selain itu pemerintah juga memiliki tujuan agar penerimaan pendapatan dari sektor pajak meningkat walupun kebijakan insentif ini diberlakukan. Hal ini yang juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak pada masa pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Gubernur mengeluarkan kebijakan insentif pajak berupa pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu upaya menanggulangi dampak pandemi COVID 19 di Jawa Timur untuk percepatan perolehan penerimaan kas daerah.

Terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur selama tahun 2020 untuk menarik minat wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Kebijakan pertama pada tanggal 3 April 2020 – 31 Agustus 2020 Gubernur memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan yang kedua pada tanggal 12 juni 2020 – 31 Agustus 2020 Gubernur memberikan pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk Roda Dua dan Tiga sebesar 15% (lima belas persen) dan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor Roda empat atau lebih dan alat berat sebesar 5% (lima persen). Selain itu gubernur mengeluarkan kebijakan membebaskan denda pajak dan denda bea balik nama kendaraan bermotor bagi semua kendaraan bermotor. Kebijakan pengurangan pokok pajak

kendaraan bermotor dapat meningkatkan minat wajib pajak kendaraan bermotor untuk segera membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotor karena berdasarkan data perolehan bulan januari sampai dengan mei 2020 masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak. Terhitung sejak 31 Mei 2020 Terdapat 1.315.009 obyek kendaraan bermotor dengan potensi Rp. 559.363.782.600,00. Dengan perincian Roda Dua sebanyak 1.142.092 obyek dengan potensi Rp. 215.494.808.000 sedangkan Roda Empat sebanyak 173.007 obyek dengan potensi sebesar Rp. 343.868.974.600. (JATIM, 2020) .

Kebijakan yang terakhir yang berlaku pada tanggal 1 September 2020-28 November 2020 Gubernur mengeluarkan kebijakan pemutihan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemutihan juga berlaku dalam bentuk pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

Tiga kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai salah satu terobosan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari segi kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid 19.

1.2. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemberian insentif/stimulan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi jawa timur di masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana pengaruh pemberian insentif/stimulan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi jawa timur di masa pandemi covid 19?
3. Bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan oleh Gubernur di masa pandemi covid 19?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Menganalisis pengaruh pemberian insentif/stimulan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi jawa timur di masa pandemi covid 19.
2. Menganalisis pengaruh pemberian insentif/stimulan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi jawa timur di masa pandemi covid 19.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan oleh Gubernur di masa pandemi covid 19.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah media yang digunakan untuk menambah pengetahuan dan informasi khususnya tentang pengaruh pemberian insentif /stimulan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi jawa timur di masa pandemi covid 19.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih terhadap Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur tentang kebijakan pengeluaran isentif.